

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pembahasan dalam tema penelitian ini sebagaimana yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya mendasarkan pada pokok kesimpulan umum bahwa pergulatan hisab rukyat awal bulan kamariah di Indonesia memiliki dinamika yang kompleks. Keaneragaman aliran hisab rukyat mengakibatkan seringnya terjadi perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariah di Indonesia, namun permasalahan tersebut semakin menarik karena adanya berbagai upaya penyatuan awal bulan kamariah oleh pemerintah Indonesia dan melihat posisi keyakinan keagamaan dalam konteks NKRI.

Sedangkan secara khusus dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa perbedaan pendapat hisab rukyat awal bulan kamariah adalah wilayah keyakinan keagamaan. Upaya pemerintah dalam menyatukan perbedaan merupakan sebuah intervensi keyakinan keagamaan. Hal ini bermasalah karena menyimpan dua masalah, pertama bahwa bagi masing-masing madzhab hisab rukyat masalah penentuan awal bulan kamariah adalah masuk dalam ranah keyakinan keagamaan yang tidak dapat diintervensi dan dikompromi. Kedua, kedudukan keyakinan keagamaan di Indonesia dilindungi oleh UUD 1945. Indonesia merupakan negara yang menganut asas Pancasila dengan dasar konstitusi berupa UUD 1945 sehingga Indonesia dikategorikan sebagai negara sekuler, sedangkan dalam prinsip negara

sekuler adalah negara bersikap netral terhadap agama dan ada larangan campur tangan negara terhadap keyakinan keagamaan. Selain itu negara Indonesia diatur oleh UUD 1945 yang menjamin hak dasar warga negara dalam menjalankan perintah agama sesuai dengan keyakinan keagamaan masing-masing. Sehingga campur tangan pemerintah termasuk wacana membuat UU hisab ruyat untuk penyatuan umat dalam konsep hukum tata negara menjadi bersifat intervensi keagamaan dan bertentangan dengan pedoman institusi dan kontrak sosial karena UUD 1945 telah menjamin kebebasan memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing, maka keyakinan dalam penentuan awal bulan kamariah dilindungi oleh UUD 1945.

Implikasi pada penelitian ini adalah bahwa penelitian ini menjadi penjelasan lanjut terhadap hubungan keyakinan keagamaan terutama dalam penentuan awal bulan kamariah dengan prinsip Negara Indonesia yang berasaskan Pancasila dan memiliki UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama bagi warga negara. Sehingga posisi keyakinan keagamaan dalam konteks NKRI adalah jelas yaitu dilindungi, dijamin kebebasannya dan bebas dari intervensi serta campur tangan negara selama tidak berkaitan dengan perusakan upaya dalam menjalin integrasi dalam berbangsa dan bernegara.

## **B. Saran-saran**

1. Pemerintah Indonesia (Kementrian Agama) seharusnya menghormati keyakinan keagamaan terutama masalah keyakinan dalam penentuan awal

bulan kamariah yang ada di Indonesia karena sifat dari keyakinan adalah bebas dari adanya paksaan dan intervensi, sehingga seharusnya pemerintah tidak lagi “memaksa” semua pihak untuk meninggalkan keyakinannya dan mengikuti kebijakan pemerintah yang bertolak belakang dengan keyakinan mereka.

2. Pemerintah Indonesia seharusnya bersifat bijak dalam mengambil keputusan yaitu upaya penyatuan awal bulan kamariah di Indonesia. Pemerintah harus menyadari bahwa keyakinan keagamaan telah dijamin oleh negara dalam UUD 1945 sehingga negara seharusnya mengayomi hak dasar warga negaranya dalam memeluk keyakinan keagamaan masing-masing.
3. Pemerintah tetap harus memiliki kebijakan dalam penentuan awal bulan tunggal oleh negara, namun keputusan tersebut bukan bersifat intervensi keagamaan namun sebagai kebijakan terkait administrasi negara seperti penetapan hari libur nasional.
4. Pemerintah harus menyadari bahwa upaya penyatuan awal bulan kamariah hanya sekedar wacana apabila masing-masing ormas masih belum bersedia untuk berpuasa dan berlebaran bersama, sikap yang paling bijak adalah terus berupaya membangun komunikasi antar madzhab untuk mencari titik temu perbedaan namun dengan tetap menghormati perbedaan keyakinan dan mengayomi semua pendapat tanpa terkecuali. Namun apabila upaya penyatuan tidak berhasil, sikap yang harus dibangun adalah *agree in disagreement* sehingga muncul sikap *toleransi-tasamuh* untuk saling

menghormati perbedaan. Umat Islam harus menyadari bahwa kesatuan umat Islam tidak harus selalu diwujudkan dengan persatuan dalam segala hal karena perbedaan adalah sunnatullah. Umat Islam harus menunjukka persatuan umat Islam yang sejati yaitu kebersamaan di tengah perbedaan dalam penetapan awal bulan kamariah.

5. Masing-masing ormas sebaiknya melakukan reinterpretasi terhadap pemahaman hisab rukyat mereka, apabila masih ada kemungkinan menyatukan pemahaman dalam hal hisab rukyat. Sebab otoritas keagamaan berada di tangan mereka sehingga upaya penyatuan awal bulan kamariah adalah kembali kepada masing-masing ormas atau aliran hisab rukyat dan keyakinan mereka dalam penentuan waktu ibadah.
6. Masing-masing ormas atau aliran hisab rukyat dan pengikutnya hendaknya mengedepankan sikap *tasamuh-toleransi* kepada sesama sehingga terjalin persaudaraan di tengah perbedaan di saat pemahaman dan keyakinan hisab rukyat tidak dapat disatukan.
7. Kepada para ahli yang berupaya dalam menyatukan pemahaman hisab rukyat sebaiknya terus dilakukan kajian ilmiah dan mengedepankan sikap objektivitas sehingga tidak akan ada kemunculan pemahaman keterpihakan yang justru akan mengakibatkan semakin membuat jarak di antara masing-masing aliran hisab rukyat.
8. Kepada para pengikut dan pemerhati masalah hisab rukyat, hendaknya mengedepankan sikap dialogis interaktif yang baik tanpa saling menghujat

dan menjelek-jelekan pendapat lain. Sudah saatnya umat Islam bersikap dewasa dalam perbedaan karena perbedaan merupakan sunnatullah.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah puji syukur kepada Tuhan semesta alam atas berkat dan karunianya sehingga penulis diberikan kekuatan untuk menyelesaikan tugas dan penelitian skripsi ini.

Demikian penelitian ini penulis lakukan semoga penelitian skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi para pembaca baik masyarakat dalam akademis maupun masyarakat umum. Amin. *Wallahu A'lam bi as-Sawab.*